



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat Tanggal lahir di Parepare , tanggal, 26 April 1982, (umur 39 tahun ) , agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta/PT.Surya Madistrindo, bertempat kediaman di Jalan Jend.Ahmad Yani KM,1 RT/RW : 002/006 RT. 011, RW, Kelurahan Ujung Baru , Kecamatan Soreang kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SAHARUDDIN, S.H**, Advokat/Pengacara, Beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1/P/SKH/I/2022/PA.Pare, tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

**Termohon** tempat dan tanggal lahir Parepare, 06 Desember 1978 ( umur 43 tahun,) agama : Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan kampung Jati, Kelurahan LompoE, Kecamatan Soreang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



Kota Parepare, selanjutnya disebut  
**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Pare tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Parepare pada hari Ahad tanggal 19 Juli 2009 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 243 / 34/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009.
2. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon menikah serta hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan pada tahun 2015 selanjutnya tinggal di rumah sendiri Pemohon/Termohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  - 3.1 . Dian Agnreni. ( umur 11 tahun 8 bulan )
  - 3.2. Diva Angreni ( umur 4 tahun 5 bulan )
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Pemohon tetap sabar menghadapi tingkah laku Termohon terhadap Pemohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami .
- b. Termohon jika mau keluar rumah Termohon tidak pamit pada Pemohon selaku suami .

6. Bahwa pada bulan juni 2021 puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon telah berusaha agar tidak mengulangi perbuatannya jika keluar rumah harus pamit pada Pemohon selaku suami akan tetapi pada waktu itu Termohon marah dan tidak mau menerima nasehat pemohon dan bahkan Termohon mengatakan kepada pemohon jika Pemohon mengurus surat cerai saja Termohon hanya menerima beres surat cerainya sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah keluarga Pemohon sampai sekarang.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2021 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon/ **Muh.Untung Bin Saleng** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon/ **Hasriani Binti Asri**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai



wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/34/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah diberi meterai secukupnya, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Hasriani.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Parepare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Termohon jika keluar rumah tidak pamit kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon urus saja surat cerai dan saya hanya terima beres surat cerai.
- Bahwa sejak saat itu setiap Pemohon kembali dari pekerjaannya, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Jalan Jendral Ahmad Yani, Parepare, hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx lagi komunikasi dan keduanya sudah tidak salingbmempedulikan lagi..
- Bahwa Pemohon pernah dinasihati untuk rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Hasriani.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Parepare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Termohon jika keluar rumah tidak pamit kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon dan sejak saat itu jika Pemohon kembali dari pekerjaannya, Pemohon tidak pulang kerumahnya akan tetapi ke rumah saksi hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa Pemohon pernah dinasihati untuk rukun dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama membina rumah bersama Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain tentang pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

Hal. 8 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare





hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung lama dan sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx lagi komunikasi dan mereka sudah tidak saling mepedulikan, xxxxx xxx lagi

Hal. 9 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya:* Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal 13 Januari 2022 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil akhir 1443 Hijriyah**., Oleh **Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag dan Padhlilah Mus, S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Syahruni Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Padhlilah Mus, S.HI. M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Put.No.20/Pdt.G/2022/PA.Pare



Syahrini Rustan,

S.H.

**Perincian Biaya :**

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00

**Jumlah** : Rp **344.000,00**

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).